



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 293 /KPTS/ VIII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSI PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, DAN S3
SERTA BANTUAN BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR (D3),
SKRIPSI (S1), TESIS (S2) DAN DISERTASI (S3)
YANG BERASAL DARI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khususnya mahasiswa program D3, S1, S2, dan S3 serta Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkulu, maka perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan merealisasikan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyeleksi Pemberian Bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa Program Studi D3, S1, S2, dan S3 serta Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyeleksi Pemberian Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa program Studi D3, S1, S2, dan S3 serta Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyeleksi calon penerima bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa program Studi D3, S1, S2, dan S3 serta Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka Pelaksanaan Pemberian Bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa Program Studi D3, S1, S2, dan S3 serta Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 22-08-2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 293/KPTS/VIII/2011
TANGGAL : 22-08-2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELEKSI PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, DAN S3
SERTA BANTUAN BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR (D3), SKRIPSI (S1),
TESIS (S2) DAN DISERTASI (S3) YANG BERASAL DARI
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	KASUBBAG BANTUAN PENDIDIKAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7.	KASUBBAG BANTUAN KEAGAMAAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KEABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN	
8.	KASUBBAG BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KEABUPATEN BENGKALIS	KETUA SEKSI BANTUAN BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR	
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	STAF BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS 22 (DUA PULUH DUA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH